



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA
NOMOR 31 TAHUN 2025

TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA,

Menimbang : a. bahwa untuk melakukan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan pada pemilihan umum dan/atau pemilihan berikutnya, perlu ketersediaan data dan informasi pemilih secara komprehensif, akurat, dan terkini;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara nomor 197/HK.03.1-BA/1212/3/2025 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba tentang Standar Operasional Prosedur Penyusunan Daftar Pemilih Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

- Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokorasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022, tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balige,
Pada tanggal 03 September 2025


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA,

ttd
SUGAR FERNANDO SIBARANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Frans Laurensus Sitinjak



PENGESAHAN

1. Prosedur Standar Operasional ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan;
2. Prosedur Standar Operasional ini dibuat sebagai panduan Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia dalam Proses Pengajuan dan Pemberian Cuti Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba;
3. Prosedur Standar Operasional ini dapat dilakukan *review* atau evaluasi secara rutin 2 (dua) kali setahun/semester;
4. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Prosedur Standar Operasional ini;
5. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan;
6. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Prosedur Standar Operasional ini batal seluruhnya; dan
7. Prosedur Standar Operasional ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 03 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA


ttd

SUGAR FERNANDO SIBARANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Frans Laurensus Sitinjak




LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH BERKELANJUTAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TOBA


NOMOR 31 TAHUN 2025

03 SEPTEMBER 2025


 <p>KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA</p>	NOMOR SOP	: 31 TAHUN 2025
	TGL PEMBUATAN	: 01 SEPTEMBER 2025
	TGL PENGESAHAN	: 03 SEPTEMBER 2025
	DISAHKAN OLEH	KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA, SUGAR FERNANDO SIBARANI
	NAMA SOP	PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
	DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANAAN
<p>1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);</p>	<p>1. Memahami Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih.</p> <p>2. Memahami prinsip Pemutakhiran Data Pemilih.</p> <p>3. Mampu mengoperasikan komputer dan penggunaan Aplikasi yang berkaitan dengan Pemutakhiran Data Pemilih (Microsoft Excel maupun Office lainnya, Google Spreadsheet, Aplikasi Sidalih).</p>	
<p style="text-align: right;">Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,  Frans Laurensus Sitinjak</p>		
KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN	
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. PC/Laptop; 2. Jaringan Internet/Wifi; 3. Aplikasi Sidalih; 4. Aplikasi Dedalih; 5. Penyimpanan data eksternal; 6. ATK 	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Apabila Standar Operasional Prosedur tidak dilaksanakan, maka berpengaruh pada Proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan	Memastikan Penyusunan Daftar Pemilih Berkelanjutan terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta meyimpan data sebagai arsip manual dan elektronik	

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA TAHUN 2025**

NO	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			KET
		SUMBER DATA	OPERATOR	KASUBBAG RENDATIN	SEKRETARIS	DIVISI RENDATIN	KETUA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Menerima Hasil Sandingan DP4 dari KPU RI							1. Komputer 2. Email 3. Smartphone	Per Triwulan	Format csv	
2	Melakukan Pengolahan data							1. Komputer 2. Kertas Kerja Elektronik	Per Triwulan	Draft Daftar Pemilih Format Excel	
3	Melakukan Pencocokan dan penelitian data pemilih secara terbatas (coktas)							1. Alat Tulis 2. Smartphone 3. Tanda Pengenal 4. Daftar Pemilih	2 – 5 hari	1. Daftar Pemilih	
4	Memeriksa dan mengolah data hasil coktas							1. Komputer 2. Email 3. Jaringan Internet	7 Hari	1. Draft Daftar Pemilih	
5	Koordinasi Internal, Pihak Terkait serta validasi Data Pemilih							1. Catatan 2. Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih 3. Undangan Rapat	1 – 2 Hari	1. Dokumen Data Pemilih 2. Dokumentasi	
6	Input Data Ke Sidalih							1. Komputer 2. Kertas Kerja Elektronik	7 – 14 Hari	Draft Daftar Pemilih yang akan ditetapkan	
7	Pleno Rekapitulasi Penetapan DPB							1. Undangan Rapat 2. Komputer dan Peralatan lainnya	1 Hari	2 Berita Acara Pleno Rekapitulasi 3 Rincian Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih 4 Dokumentasi 5 Laporan Kegiatan	
8	Penyerahan Hasil Pleno Rekapitulasi Penetapan Daftar							1. Kertas 2. Printer 3. Komputer 4. Compact Disk	1 – 2 Hari	1. Salinan Berita Acara dan Rincian Rekapitulasi Penetapan Daftar Pemilih	

	Pemilih kepada Pihak terkait					
9	Penyampaian Berita Acara dan SK Penetapan ke KPU Provinsi		1. Komputer 2. Jaringan Internet 3. Website	1 Jam	1. Berita Acara dan Lampiran Serta SK Penetapan dalam bentuk PDF	
10	Tanggapan		1. Catatan 2. Kertas 3. Komputer/Smartphone	14 Hari	Formulir Tanggapan Fisik/Digital	
11	Pengarsipan		1. Rak 2. Komputer 3. Scanner	1 Jam	1 Arsip Berita Acara 2 Arsip Byname Daftar Pemilih 3 Arsip Draft Dokumen Data Pemilih	

Keterangan Simbol dalam Flowchart :

1. Simbol Kapsul / Terminator () mendeskripsikan kegiatan mulai dan berakhir;
2. Simbol Kotak / Process () mendeskripsikan proses kegiatan atau eksekusi kegiatan;
3. Simbol Ketupat / Decision () mendeskripsikan Pengambilan Keputusan pada Kegiatan yang dilaksanakan;
4. Simbol Anak Panah / Arrow () mendeskripsikan Arah proses kegiatan; dan
5. Simbol segilima / Off-Page Connector () untuk menghubungkan antar simbol yang berbeda halaman.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 03 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA

ttd

SUGAR FERNANDO SIBARANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Frans Laurensus Sitinjak

